GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 436 /V.26/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM EKSPOR LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Lampung serta mendukung peningkatan ekspor, diperlukan wadah koordinasi untuk bersinergi antar para pihak guna menyediakan data dan informasi, memonitor, mendorong industri/usaha kecil menengah dan memperlancar kegiatan ekspor daerah agar terus berkembang dan meningkatkan perekonomian;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu membentuk Forum Ekspor Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum dibidang Ekspor;

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM EKSPOR LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Forum Ekspor Lampung dengan susunan personalia dan uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Forum Ekspor Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 - 8 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 436 /V.26/HK/2021
TANGGAL : 18-8- 2021

SUSUNAN PERSONALIA FORUM EKSPOR LAMPUNG

I.	Pembina	:	1. Gubernur Lampung
		:	2. Wakil Gubernur Lampung
II.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
III.	Wakil Ketua I	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
IV.	Wakil Ketua II	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
V.	Sekretaris	:	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
VI.	Anggota	:	1. Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Lampung 2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Lampung 3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Lampung 4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hotikultura Provinsi Lampung 6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung 7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 8. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung 10. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat 11. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 12. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo) Provinsi Lampung 13. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandar Lampung 14. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Provinsi Lampung 15. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandar Lampung 16. Ketua Dekranasda Provinsi Lampung 17. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Desa Merdeka Unila 18. Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Lampung 19. Ketua Kamar Dagang dan Industri Lampung 20. Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Lampung 21. Ketua Asosiasi Eksportir Lada Lampung 22. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung 23. Ketua Gabungan Pengusaha Karet Indonesia Lampung

VII. Sekretariat

Koordinator : Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Anggota :

1. Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2. Kepala UPTD Balai Industri Pangan Olahan dan Kemasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Ekspor Impor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Fasilitasi Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
6. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 476/V.26/HK/2021
TANGGAL : 18-8- 2021

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
FORUM EKSPOR LAMPUNG

I. Pembina

Tugas : memberikan pembinaan dalam pengembangan ekspor Lampung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Fungsi : memberikan arahan dalam penetapan kebijakan umum yang mendukung pertumbuhan ekspor Lampung.

II. Ketua

Tugas : memimpin dan mengoordinasikan Forum Ekspor Lampung sesuai kebijakan umum yang ditetapkan dalam Forum Ekspor Lampung.

Fungsi :
a. menetapkan kebijakan umum yang disepakati dan atau dibutuhkan dalam Forum Ekspor Lampung; dan
b. menyelenggarakan rapat koordinasi Forum Ekspor Lampung secara berkala dan berkesinambungan.

III. Wakil Ketua

Tugas : membantu Ketua dalam memimpin kegiatan Forum Ekspor Lampung.

Fungsi :
a. melaksanakan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan Ekspor Lampung; dan
b. menyelenggarakan rapat koordinasi Forum Ekspor Lampung secara berkala dan berkesinambungan.

VI. Sekretaris

Tugas : membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam kesekretariatan dan administrasi umum.

Fungsi :
a. menyusun bahan dan agenda rapat koordinasi;
b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaam kegiatan Forum Ekspor Lampung; dan
c. melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

V. Anggota

Tugas : melaksanakan tugas Forum Ekspor Lampung yang dikoordinasikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.

Fungsi :
a. menginventarisasi, menganalisa dan melakukan koordinasi dalam rangka sinergi kebijakan dan upaya peningkatan ekspor di Provinsi Lampung dari berbagai bidang usaha terutama usaha kecil dan menengah;
b. berkontribusi dalam pemetaan, studi, dialog dan perumusan serta evaluasi kegiatan ekspor Lampung;

c. berkontribusi dalam pelaksanaan diseminasi dan penyebarluasan informasi dan regulasi, serta pendalaman isu ekspor Provinsi Lampung dan pelaksanaan aktivitas lainnya;

d. berkontribusi dalam penyediaan, pengkinian secara berkala, dan peningkatan kemudahan akses berbagai data dan informasi terkait ekspor dari Provinsi untuk semua stakeholder; dan

e. mendukung penyediaan data dan/atau bahan koordinasi untuk Sekretariat, serta melaksanakan penguatan Sumber Daya Manusia untuk mendukung peningkatan ekspor Provinsi Lampung dan pengembangannya.

VI. Sekretariat

Tugas : membantu sekretaris dalam kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi umum.

Fungsi :

a. mengumpulkan data dan informasi serta mengelola *website;*

b. mengumpulkan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan Forum Ekspor Lampung; dan

c. melaksanakan tugas-tugas administrasi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI